

Analisis Filsafat Ilmu Keolahragaan dan Rekonstruksi Nilai Sportivitas dalam Peristiwa Kanjuruhan

Laras Fadhilah Putri^{1✉}, Sumaryanto¹, Sumarjo¹, Satya Perdana¹

¹Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding author*

Email: larasfadhilah.2025@student.uny.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 2025-11-26

Direvisi: 2025-12-31

Diterima: 2026-01-25

Diterbitkan: 2026-01-26

Keywords:

Philosophy of Sports Science;
The Value of Sportsmanship;
Sports Ethics; The Kanjuruhan
Tragedy; Sports Culture

Abstract

This study aims to analyze the nature of sports science and the deviation of sportsmanship values in the Kanjuruhan Tragedy through the perspective of philosophy of science. The focus of the study is directed at three philosophical foundations, namely ontology, epistemology, and axiology, to understand the gap between the ideal concept of sports and the reality of match organization practices. This study employs a qualitative descriptive design using a literature review approach. Data were gathered from scientific journals, official reports, regulations, and other documents relevant to the research focus. The collected information was analyzed through several stages, including data reduction, data display, and drawing conclusions. The findings reveal that the three philosophical foundations of science in the field of sports have not yet been consistently reflected in real sports practices. Ontologically, sports have been narrowed down to mere competition. Epistemologically, scientific knowledge about safety and match management is not optimally applied. Axiologically, moral values such as sportsmanship, fair play, and respect for human dignity are not well internalized. The Kanjuruhan tragedy is clear evidence of the discrepancy between the ideal concept of sports and the reality on the field. The deviation from the value of sportsmanship, the excessive use of force by the police and the Indonesian National Armed Forces, weak match management, and the large number of casualties show that human values and the basic principles of sports have not been made the main foundation. Therefore, there is a need to strengthen the philosophical foundation of science, improve scientific competence, and internalize moral values to realize safe, ethical, and humane sports practices in accordance with the essence of sports science.

Kata Kunci:

Filsafat Ilmu Keolahragaan; Nilai Sportivitas; Etika Olahraga; Tragedi Kanjuruhan; Budaya Olahraga

Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat ilmu keolahragaan dan penyimpangan nilai sportivitas dalam Tragedi Kanjuruhan melalui perspektif filsafat ilmu. Fokus kajian diarahkan pada tiga landasan filosofis, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi untuk memahami kesenjangan antara konsep ideal olahraga dan realitas praktik penyelenggaraan pertandingan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi literatur. Sumber data diperoleh melalui artikel ilmiah, laporan resmi, regulasi, serta dokumen yang relevan dengan topik kajian. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga landasan filsafat ilmu dalam bidang keolahragaan belum terwujud secara konsisten dalam praktik olahraga. Secara ontologis, olahraga mengalami penyempitan makna menjadi sekadar kompetisi. Secara epistemologis, pengetahuan ilmiah mengenai keselamatan dan manajemen pertandingan tidak diterapkan secara optimal. Secara aksiologis, nilai-nilai moral seperti sportivitas, fair play dan penghormatan terhadap martabat manusia tidak terinternalisasi dengan baik. Tragedi kanjuruhan menjadi bukti nyata ketidaksesuaian antara konsep ideal keolahragaan dan realitas di lapangan. Penyimpangan nilai sportivitas, penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat kepolisian dan TNI, lemahnya tata kelola pertandingan, serta banyaknya korban jiwa menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan prinsip dasar olahraga belum dijadikan landasan utama. Dengan demikian, perlunya penguatan landasan filsafat ilmu, peningkatan kompetensi ilmiah, serta internalisasi nilai moral untuk mewujudkan praktik olahraga yang aman, etis dan manusiawi sesuai dengan hakikat ilmu keolahragaan.



✉ **Alamat korespondensi:**

Program Studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

How to cite:

Putri, L. F., Sumaryanto, Sumarjo, & Perdana, S. (2026). Analisis Filsafat Ilmu Keolahragaan dan Rekonstruksi Nilai Sportivitas dalam Peristiwa Kanjuruhan. *SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga*, 7(1), 8-17. <https://doi.org/10.46838/spr.v7i1.930>

PENDAHULUAN

Olahraga bukan hanya sebuah aktivitas fisik, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, internalisasi nilai dan pembentukan budaya sosial yang sehat (Rian Andriansyah et al., 2025). Dalam perspektif ilmu keolahragaan, olahraga mengandung nilai-nilai luhur, yaitu sportivitas, *fair play*, solidaritas, disiplin, serta penghormatan terhadap martabat manusia (Putra & Fitriady, 2024). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi hakikat olahraga sebagai aktivitas yang memanusiakan manusia melalui gerak, interaksi sosial dan kompetisi yang bermartabat (Bisa, 2023). Namun, berbagai fenomena di dunia olahraga menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak selalu terwujud dalam praktik. Berbagai kasus kekerasan suporter, konflik antar tim, serta tindakan represif aparat keamanan mencerminkan adanya penyimpangan terhadap esensi ilmu keolahragaan (Anindya Wiralarasati et al., 2023).

Salah satu peristiwa yang menegaskan penyimpangan tersebut adalah Tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober 2022 di Kota Malang. Peristiwa tersebut menyebabkan sebanyak 135 orang meninggal (Aulia, 2025). Tragedi kanjuruhan ini memunculkan berbagai persoalan penting terkait pelaksanaan keamanan, tanggung jawab penyelenggaraan acara, jaminan keselamatan publik, tindakan represif aparat, serta jaminan keselamatan bagi warga negara dalam ruang publik. Agustin et al. (2025) menilai tragedi tersebut sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan akibat pelanggaran prosedur aparat keamanan. Selain itu, Mulyadi et al. (2023) menegaskan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terutama terkait penggunaan gas air mata di area stadion. Penggunaan gas air mata di dalam stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat kepolisian. Berdasarkan Pasal 19 huruf (b) FIFA *Stadium Safety and Security Regulations*, yaitu “*no firearms or crowd control gas shall be carried or used*” yang artinya senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan di dalam stadion. Penembakan gas air mata menjadi faktor utama timbulnya kepanikan massal yang

akhirnya berujung pada jatuhnya ratusan korban jiwa. Berdasarkan keterangan pers, polisi menembakkan 45 gas air mata ke dalam stadion (Rahardjo & Lutfi, 2023). Tindakan aparat kepolisian ini menunjukkan penyimpangan karena melanggar aturan FIFA, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), serta menunjukkan kegagalan etika profesional.

Berdasarkan perspektif filsafat ilmu, tragedi kanjuruhan mengungkapkan adanya kegagalan pada 3 dimensi utama filsafat ilmu, yaitu ontologis, epistemologis dan aksiologis. Kegagalan aspek ontologis terlihat dari realitas olahraga yang menyimpang dari hakikatnya dimana ruang olahraga berubah menjadi situasi yang mengancam keselamatan manusia. Tragedi ini juga mencerminkan kegagalan dari aspek epistemologis karena tragedi ini mencerminkan kegagalan dalam penerapan pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan manajemen kerumunan, standar keamanan pertandingan, regulasi FIFA, serta pemahaman ilmiah mengenai dampak penggunaan gas air mata di area tertutup. Secara aksiologis tragedi ini menunjukkan runtuhnya nilai-nilai sportivitas, keselamatan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai moral yang menjadi esensi dari ilmu keolahragaan tidak terinternalisasi secara memadai, baik pada suporter, aparat kepolisian, serta pihak penyelenggara acara. Dengan demikian, kegagalan pada ketiga aspek filsafat ilmu ini menunjukkan bahwa praktik keolahragaan dalam konteks Tragedi Kanjuruhan belum selaras dengan prinsip-prinsip fundamental filsafat ilmu.

Berbagai penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran yang komprehensif dari aspek sosial dan hukum terkait tragedi kanjuruhan. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan peristiwa tersebut dengan hakikat ilmu keolahragaan dan perspektif filsafat ilmu masih sangat terbatas. Kesenjangan ini menjadi dasar kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini. Melalui pendekatan filsafat ilmu yang mencakup analisis ontologis, epistemologis dan aksiologis, penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru untuk menjelaskan bagaimana

penyimpangan nilai sportivitas dan etika keolahragaan dapat berkontribusi terhadap terjadinya tragedi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat ilmu keolahragaan, menjelaskan penyimpangan nilai sportivitas yang terjadi dalam tragedi kanjuruhan, serta menginterpretasikan tragedi kanjuruhan dari perspektif filsafat ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman teoritis mengenai peran nilai-nilai keolahragaan dalam mencegah kekerasan dan konflik di lingkungan olahraga, serta memperluas kajian filsafat ilmu dalam disiplin keolahragaan.

METODE

Metode dan Desain

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kepustakaan atau *library research*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep, teori, serta sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan hakikat ilmu keolahragaan dan penyimpangan nilai sportivitas dalam Tragedi Kanjuruhan. Desain ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, nilai dan konteks fenomena melalui sumber-sumber literatur yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Partisipan

Pada penelitian ini, partisipan tidak merujuk pada individu melainkan pada sumber literatur yang menjadi objek kajian. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh literatur yang relevan dengan topik hakikat ilmu keolahragaan, nilai sportivitas, filsafat ilmu, serta kajian tentang tragedi kanjuruhan. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai relevansi, kredibilitas, serta kontribusinya terhadap kebutuhan analisis penelitian. Sampel yang digunakan sebagai berikut.

1. Artikel ilmiah yang membahas tragedi kanjuruhan dari perspektif hukum, HAM dan media.
2. Literatur filsafat ilmu keolahragaan yang memuat konsep ontologi, epistemologi dan aksiologi.
3. Literature keolahragaan yang berkaitan dengan nilai-nilai sportivitas dan etika olahraga.
4. Dokumen hukum dan laporan resmi yang berhubungan dengan tragedi kanjuruhan.

Instrumen

Penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama atau *human instrument*. Peneliti berfungsi sebagai perancang penelitian, pengumpul data, sekaligus pihak yang menganalisis dan menafsirkan makna dari literatur yang dikaji. Sebagai instrumen utama, peneliti melakukan proses seleksi sumber, membaca secara kritis, mengidentifikasi tema, serta menghubungkan temuan dengan kerangka filsafat ilmu. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari beragam literatur seperti jurnal, buku filsafat ilmu, dokumen hukum dan laporan resmi. Selain itu, validitas diperkuat dengan memilih literatur yang kredibel dan relevan dengan tujuan penelitian. Reliabilitas dilakukan melalui konsistensi analisis, yaitu penerapan prosedur analisis data yang berupa reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan secara sistematis pada seluruh sumber yang dianalisis.

Prosedur

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirumuskan secara sistematis untuk memperoleh dan menganalisis data penelitian. Prosedur penelitian difokuskan pada proses penelusuran, pemilihan dan interpretasi literatur yang relevan. Berikut langkah-langkah dalam prosedur penelitian.

1. Identifikasi dan penetapan fokus penelitian. Peneliti menetapkan fokus penelitian pada kajian mengenai hakikat ilmu keolahragaan, nilai-nilai sportivitas, serta penyimpangan nilai dalam tragedi kanjuruhan. Tahap ini dilakukan untuk menentukan arah analisis dan batasan kajian.
2. Penelusuran dan pengumpulan literatur. Peneliti melakukan pencarian berbagai sumber literatur yang kredibel, seperti artikel ilmiah, buku filsafat ilmu, literatur filsafat ilmu keolahragaan, serta laporan resmi terkait tragedi kanjuruhan. Penelusuran dilakukan melalui basis data daring, repositori institusi, serta sumber digital lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
3. Seleksi dan pemilihan literatur. Seluruh literatur yang ditemukan kemudian peneliti melakukan penyaringan terhadap literatur yang tidak memenuhi kriteria ilmiah atau tidak sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan mengikuti alur kualitatif Miles & Huberman (1994), yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna filosofis yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah melakukan analisis, peneliti menyusun temuan penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap keseluruhan literatur. Kesimpulan dihubungkan kembali dengan kerangka filsafat ilmu keolahragaan untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang melibatkan unsur permainan, interaksi sosial, serta hubungan dengan lingkungan yang dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kemampuan dan minatnya (Andriansyah et al., 2025). Aktivitas olahraga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang sejalan dengan UU Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa “olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial”. Menurut Asri et al. (2024) melalui olahraga, individu akan belajar bagaimana cara mengelola tubuh, emosi dan sikap dalam kompetisi maupun kebersamaan, sehingga olahraga memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar aktivitas fisik. Ilmu keolahragaan mempelajari fenomena manusia dalam aktivitas olahraga, sehingga memiliki ruang lingkup yang luas dan kompleks.

Hakikat filsafat ilmu keolahragaan terletak pada upaya memahami tujuan, makna, dan nilai-nilai olahraga melalui pendekatan filsafat. Filsafat memandang olahraga sebagai fenomena manusia yang mencakup dimensi intelektual, moral, sosial, dan spiritual, serta memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis (Bete et al., 2025). Filsafat olahraga menguraikan bagaimana sikap, perilaku, nilai, moral, serta prinsip *fair play* yang tercermin dalam aktivitas olahraga (Ariestika et al., 2020). Pemahaman nilai-nilai tersebut menjadi sangat krusial mengingat masih banyak praktik olahraga yang menyimpang dari nilai luhur olahraga. Contohnya adalah perkelahian antar suporter sepak bola maupun antar pemain dalam satu pertandingan. Hal ini menjadi bukti bahwa sikap, perilaku, nilai dan *fair play* yang terdapat pada filsafat olahraga belum tertanam

pada para pelaku olahraga (Hastangka & Santoso, 2021). Secara esensial, filsafat olahraga merupakan fenomena khas dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi yang sangat luas. Sebagai suatu sistem pengetahuan, olahraga memiliki struktur keilmuan atau *body of knowledge* tersendiri (Sumaryanto, 2012). Hal ini tercermin melalui landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam kajian olahraga.

Ontologi secara spesifik membahas tentang apa yang ingin diketahui atau mengkaji teori tentang “ada” (Asri et al., 2024). Ontologi olahraga berusaha menjawab pertanyaan mengenai “hakikat keberadaan olahraga” di mana olahraga bukan hanya aktivitas fisik, tetapi wujud nyata dari eksistensi manusia dalam menyeimbangkan tubuh, pikiran dan jiwa (Mutohir & Pramono, 2021). Penerapan filsafat dalam aspek ontologi tercermin pada pemahaman hakikat olahraga dan manusia sebagai subjeknya. Epistemologi olahraga berusaha menjawab pertanyaan “bagaimana kita mengetahui kebenaran tentang olahraga?”. Epistemologi olahraga menjelaskan bahwa pengetahuan tentang olahraga tidak hanya berasal dari pengalaman praktis atau tradisi, tetapi juga dari proses berpikir rasional, sistematis dan ilmiah agar dapat menghasilkan pemahaman yang akurat dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas aktivitas keolahragaan (Edgar, 2015). Pengetahuan tentang olahraga dapat diperoleh melalui pengamatan (empiris) terhadap aktivitas fisik manusia, penelitian ilmiah tentang gerak tubuh, fisiologi, psikologi olahraga, hingga kajian teoritis yang menjelaskan prinsip-prinsip latihan, performa dan kesehatan (Sumaryanto, 2012). Aksiologi menjawab pertanyaan tentang “untuk apa ilmu keolahragaan itu digunakan” dan “nilai apa saja yang terkandung di dalam kegiatan olahraga”. Aksiologi berfokus pada tujuan dan manfaat olahraga bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Secara aksiologis, olahraga tidak hanya dipandang sebagai aktivitas fisik, tetapi sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya (Asri et al., 2024). Melalui olahraga, manusia dapat mengembangkan nilai-nilai moral dan etika, nilai sosial, serta nilai estetika. Olahraga bukan hanya gerak dan prestasi, tetapi juga tentang moralitas, kemanusiaan dan kesejahteraan bersama.

Kerusuhan bermula setelah Arema FC mengalami kekalahan dari Persebaya dengan skor 2-3. Kemenangan tersebut menjadi momen bersejarah bagi Persebaya karena berhasil menaklukkan Arema FC setelah 23

tahun. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan dan ketidakpuasan para suporter Arema FC, terlebih karena terjadi di kandang sendiri. Berdasarkan laporan Narasi Newsroom (2022), pada pukul 22:04 para pemain Arema bergerak menuju tribun timur untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Aremania. Namun, sejumlah suporter yang diliputi kekecewaan turun dari tribun dan mendekati para pemain. Dalam hitungan waktu, jumlah suporter yang turun semakin meningkat. Aparat keamanan kemudian mulai bertindak dengan membentuk perlindungan menggunakan tameng untuk mengamankan pemain, meskipun pada saat itu belum terjadi pelemparan apapun ke arah pemain Arema.

Setelah seluruh pemain Arema berhasil masuk ke ruang ganti, aparat kepolisian membentuk barikade untuk menghalau suporter agar tidak memasuki lorong pemain. Namun, situasi memanas ketika personel Brimob yang berjaga di sektor selatan melepaskan tembakan gas air mata secara acak ke arah tribun selatan. Tembakan pertama tersebut bukan ditujukan kepada massa yang berada di lapangan, melainkan langsung diarahkan ke penonton di tribun yang sama sekali tidak terlibat dalam kerusuhan. Setelah tembakan awal, pelontaran gas air mata terus dilakukan ke area tribun hingga memicu kepanikan besar. Aparat kemudian berdalih bahwa tindakan tersebut merupakan respons terhadap upaya massa yang ingin melakukan penyerangan, padahal suporter yang berada di tribun hanya duduk dan tidak terlibat dalam kerusuhan di lapangan. Kondisi ini membuat situasi di tribun semakin tidak terkendali, penonton berlarian dalam kepanikan dan berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari stadion sementara sebagian besar pintu akses tertutup.

Berdasarkan keterangan KOMNAS HAM RI (2022), terdapat 45 proyektil gas air mata yang dilepaskan dan menjadi pemicu banyaknya korban tewas di stadion kanjuruhan. Mabes Polri menyatakan bahwa gas air mata yang ditembakkan ke penonton adalah gas air mata yang sudah kadaluarsa. Hal ini memperlihatkan prosedur pengamanan yang tak terarah dan tak sesuai dengan ketentuan FIFA.

Analisis dari sudut pandang Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa Tragedi Kanjuruhan mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM yang sangat serius. Pada Undang-Undang Nomor 39 Pasal 4 Tahun 1999, hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi yang

bersifat *non-derogable*, yakni tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh pihak mana pun (Aulia, 2025). Unsur-unsur tersebut memiliki relevansi dengan situasi yang terjadi di Kanjuruhan di mana terdapat banyaknya korban yang meninggal dan terluka, serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. KOMNAS HAM RI (2022) dalam Keterangan Pers Nomor 039/HM.00/XI/2022 mengemukakan 7 temuan analisis terkait dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada tragedi ini sebagai berikut.

1. Penggunaan Kekuatan Berlebih

Penggunaan gas air mata bertentangan dengan Pasal 19 huruf (b) FIFA *Stadium Safety and Security Regulations* yang secara tegas menyatakan bahwa senjata api maupun gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan di dalam stadion. Berdasarkan keterangan pers, total 45 tembakan gas air mata dilepaskan di dalam stadion.

2. Hak Memperoleh Keadilan

Proses penegakan hukum yang dilakukan dinilai belum menyeluruh karena tidak mencakup seluruh pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan pertandingan maupun penyelenggaraan kompetisi. Realitanya dari 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya 3 orang yang dinyatakan bersalah sedangkan 3 lainnya dilepaskan dari tuntutan. Ketiga tersangka tersebut adalah Ketua Panpel Arema FC, *Security Officer* Arema FC, dan Danki Brimob Polda Jatim (Rahardjo, 2023). Ketiga tersangka ini hanya dijatuhi hukuman ringan dengan masa penahanan tidak sampai 2 tahun.

3. Hak Untuk Hidup

Kematian 135 orang secara jelas merepresentasikan pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup. Tragedi tersebut tidak hanya disebabkan oleh penggunaan gas air mata, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola kompetisi. Hal itu terlihat dari diabaikannya prosedur fundamental, seperti penilaian terhadap pertandingan berisiko tinggi (*high risk*), verifikasi kelayakan stadion, serta penempatan petugas keamanan yang tidak sejalan dengan regulasi keselamatan dan keamanan. Hak untuk hidup secara tegas dijamin dalam Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya.

4. Hak Atas Kesehatan

Banyaknya korban yang mengalami

iritasi mata, asfiksia, perubahan warna wajah menjadi biru kehitaman, serta gangguan fisik lainnya akibat paparan gas air mata mengindikasikan pelanggaran serius terhadap hak atas kesehatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan gas air mata tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menimbulkan dampak medis yang berpotensi menyebabkan cedera permanen maupun trauma jangka panjang. Padahal hak atas kesehatan dijamin secara eksplisit dalam Pasal 25 DUHAM yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan diri serta keluarganya. Jaminan ini diperkuat oleh Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Dengan demikian, kondisi yang terjadi pada para korban menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan tidak hanya terabaikan, tetapi juga secara nyata dilanggar.

5. Hak Atas Rasa Aman

Penanganan terhadap pertandingan yang tergolong berisiko tinggi (*high risk*) tidak dilakukan secara optimal, serta kurang tepatnya dalam menempatkan petugas keamanan di setiap area merupakan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman.

6. Hak Anak

Banyaknya anak yang menjadi korban dalam peristiwa ini merupakan indikasi nyata terlanggarnya hak-hak anak. Sebanyak 38 anak kehilangan nyawa, sementara sejumlah lainnya mengalami luka fisik yang serius termasuk cedera dan patah tulang. Selain mengalami dampak fisik, anak-anak juga mengalami trauma psikologis yang memerlukan penanganan khusus. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut memperlihatkan kegagalan negara dalam memastikan terpenuhinya perlindungan bagi anak sebagai kelompok rentan.

7. Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Dalam penyelenggaraan kompetisi Liga I BRI 2022-2023, PT LIB sebagai operator, Indosiar sebagai pihak penyiar, dan Arema FC

sebagai peserta kompetisi masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menaati prinsip-prinsip panduan bisnis dan HAM. Namun, kelalaian dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip tersebut menunjukkan masih lemahnya komitmen perlindungan HAM dalam industri sepak bola nasional. Padahal penerapan prinsip tersebut bukan semata hanya kewajiban administratif saja, tetapi menjadi instrumen penting untuk mencegah terulangnya tragedi, serta menjamin proses pemulihan bagi para korban melalui formulasi kebijakan, penyusunan regulasi, dan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif.

Peristiwa ini mencerminkan bentuk pelanggaran HAM yang muncul akibat tata kelola sepak bola yang gagal menjalankan, menghormati, dan menjamin prinsip keselamatan, serta keamanan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pertandingan. Peristiwa tersebut juga tidak terlepas dari praktik *excessive use of force* oleh aparat. Sistem pengamanan yang diterapkan pada saat peristiwa tersebut terbukti bertentangan dengan regulasi PSSI dan FIFA. Dalam penyusunan PKS, PSSI menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk menentukan klub mana yang akan memperoleh dukungan pengamanan pertandingan. Konfigurasi PKS antara PSSI dan Polri tersebut pada akhirnya mengalihkan tanggung jawab keamanan dari *security officer* kepada aparat kepolisian. Padahal dalam regulasi FIFA dan PSSI, *security officer* secara tegas ditetapkan sebagai pihak yang memegang tanggung jawab utama atas keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pertandingan resmi.

Keterlibatan Samapta dan Brimob dalam pengamanan justru menimbulkan ketidaksesuaian dengan Pasal 19 aturan FIFA tentang *Stadium Safety and Security Regulations*, serta Pasal 19 Regulasi Keselamatan dan Keamanan PSSI. Selain itu, Stadion Kanjuruhan juga tidak memenuhi persyaratan kelayakan keselamatan dan keamanan pertandingan sehingga memicu terjadinya *overcrowding*. Kapasitas resmi Stadion Kanjuruhan milik Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah 38.054 penonton, namun pada pertandingan 1 Oktober tercatat 42.506 tiket terjual berdasarkan data petugas *checker*. Dampak tragedi tersebut menimbulkan kerugian finansial bagi Panpel Arema FC sebesar 14,7 miliar sebagai konsekuensi dari sanksi yang dijatuhkan PSSI. Selain denda sebesar 250 juta, Arema FC juga dikenakan larangan bertanding di kandang hingga akhir

musim serta diwajibkan menanggung seluruh kerusakan, khususnya biaya pemulihan stadion akibat kerusakan (KOMNAS HAM RI, 2022).

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa ketiga landasan filsafat ilmu dalam keolahragaan (ontologi, epistemologi, aksiologi) belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penyelenggaraan olahraga. Hakikat olahraga sebagai aktivitas yang menyeimbangkan tubuh dan nilai-nilai kemanusiaan sering tereduksi menjadi sekadar kompetisi. Pengetahuan ilmiah tentang keselamatan dan manajemen pertandingan juga tidak diterapkan secara memadai, sehingga nilai moral seperti sportivitas dan *fair play* belum tertanam kuat pada pelaku olahraga. Ketidaksesuaian antara konsep ideal dan realitas ini tampak jelas dalam peristiwa Tragedi Kanjuruhan yang mencerminkan lemahnya penerapan nilai-nilai dasar keolahragaan. Temuan tersebut menegaskan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan praktik olahraga yang aman, etis dan sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental ilmu keolahragaan.

PEMBAHASAN

Tragedi Kanjuruhan menunjukkan ketidaksesuaian yang sangat mendasar antara konsep ideal olahraga sebagaimana dijelaskan dalam filsafat ilmu keolahragaan dengan realitas praktik di lapangan. Secara hakikat, olahraga dipahami sebagai aktivitas manusia yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, membangun karakter, serta menanamkan nilai-nilai moral seperti sportivitas, kedisiplinan, solidaritas dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, peristiwa kanjuruhan menunjukkan bahwa hakikat olahraga sebagai kegiatan kemanusiaan tidak terwujud dalam praktik penyelenggaraan pertandingan. Tragedi ini juga memperlihatkan terjadinya penyimpangan nilai-nilai olahraga, yaitu sportivitas, *fair play*, nilai keselamatan (*safety*) dan pengendalian diri. Nilai *fair play* menuntut penghormatan terhadap lawan, suporter, perangkat pertandingan dan seluruh pihak yang hadir di stadion. Kekacauan tata kelola pertandingan menunjukkan bahwa nilai moral yang menjadi landasan olahraga tidak dijalankan oleh pelaku olahraga yang terlibat. Selain itu, respon aparat keamanan dan manajemen pertandingan juga memperlihatkan minimnya internalisasi nilai etika olahraga, khususnya prinsip keselamatan manusia sebagai prioritas utama.

Secara ontologis, olahraga bukan hanya sebagai gerak tubuh, tetapi sebagai cara

manusia untuk mengekspresikan dirinya, mencapai keseimbangan tubuh dan membangun makna kemanusiaan (Asri et al., 2024). Teori tersebut berbeda dengan realita yang terjadi pada Tragedi Kanjuruhan karena keselamatan penonton tidak ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Eksistensi manusia dalam olahraga telah direduksi hanya sebagai “massa” dalam sebuah acara, bukan sebagai individu yang harus dilindungi. Hal ini terbukti dari banyaknya korban jiwa yang seharusnya dapat dihindari melalui penyelenggaraan pertandingan yang mengutamakan keselamatan penonton. Tragedi Kanjuruhan menunjukkan adanya penyimpangan dalam hakikat keberadaan manusia sebagai subjek utama dalam olahraga.

Secara epistemologis, olahraga sebagai disiplin ilmiah yang menekankan penggunaan pengetahuan ilmiah dalam tata kelola pertandingan termasuk manajemen kerumunan, standar keselamatan stadion, prosedur pengamanan, serta penerapan regulasi resmi FIFA dan PSSI (Mutohir & Pramono, 2021). Pengetahuan ini terbentuk melalui penelitian, pengalaman empiris, standar internasional dan evaluasi risiko. Namun, fakta pada kejadian di kanjuruhan menunjukkan bahwa tidak adanya penilaian high risk match, kapasitas stadion yang melebihi batas, penggunaan gas air mata yang kadaluarsa, serta keterlibatan aparat yang tidak sesuai regulasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan KOMNAS HAM RI (2022) berdasarkan Keterangan Pers Nomor 039/HM.00/XI/2022, PSSI melanggar regulasinya sendiri. Berdasarkan keterangan pers tersebut, pertandingan Arema FC vs Persebaya tidak ditetapkan sebagai *high risk match*. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan ilmiah yang ada dan praktik yang dilakukan oleh aparat, panitia pelaksana, maupun otoritas sepak bola.

Aksiologi berfokus pada tujuan dan manfaat olahraga bagi kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Secara aksiologis, olahraga tidak hanya dipandang sebagai aktivitas fisik, tetapi sebagai sarana pembentukan manusia seutuhnya (Asri et al., 2024). Melalui olahraga, manusia dapat mengembangkan nilai-nilai moral dan etika (sportivitas, kejujuran, tanggung jawab), nilai sosial (kerja sama, solidaritas, toleransi), nilai kesehatan dan kebugaran, serta nilai estetika (mencerminkan keindahan gerak dan keharmonisan tubuh). Olahraga bukan hanya tentang gerak dan prestasi, tetapi juga tentang moralitas, kemanusiaan dan kesejahteraan

bersama (Sugiyanto, 2012). Olahraga seharusnya menjadi sarana pendidikan karakter, pembangunan moral, serta pembentukan masyarakat yang damai dan berbudi pekerti. Tragedi Kanjuruhan mengungkapkan bahwa nilai-nilai olahraga tersebut tidak terinternalisasi dalam penyelenggaraan pertandingan. Penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat kepolisian dan TNI, hilangnya nyawa penonton, serta adanya trauma pada anak-anak menunjukkan bahwa tujuan dan manfaat olahraga tidak selaras dengan realita di lapangan. Penyimpangan nilai aksiologis ini merusak citra olahraga sebagai pembinaan karakter dan kemanusiaan.

Ketidaksesuaian realita pada aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi menunjukkan bahwa sistem keolahragaan di Indonesia masih menghadapi tantangan filosofis yang mendasar. Filsafat ilmu berperan dalam mengarahkan perkembangan ilmu keolahragaan agar tetap berpijak pada nilai-nilai ilmiah dan kemanusiaan (Rewita, 2022). Namun, realitanya olahraga belum mampu menjadi ruang aman, etis dan manusiawi sebagaimana dirumuskan dalam hakikat ilmu keolahragaan. Tragedi kanjuruhan menjadi bukti nyata bahwa olahraga di Indonesia masih belum berjalan selaras dengan prinsip-prinsip dasar filsafat ilmu keolahragaan. Masih banyaknya penyimpangan antara konsep ideal yang menempatkan olahraga sebagai aktivitas kemanusiaan yang bermartabat. Realitanya penyelenggaraan pertandingan ini bahkan melanggar nilai, etika dan regulasi yang telah ditentukan oleh FIFA dan PSSI. Kegagalan internalisasi nilai moral dan penerapan pengetahuan ilmiah dalam tragedi ini memperlihatkan bahwa persoalan dalam olahraga di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan filosofis. Oleh karena itu, perlunya rekonstruksi pemahaman dan praktik keolahragaan yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas utama, serta penerapan pendidikan nilai olahraga secara komprehensif kepada seluruh pelaku olahraga.

KESIMPULAN

Tragedi Kanjuruhan ini menunjukkan bahwa filsafat ilmu yang berlandaskan 3 pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi masih belum sepenuhnya terimplementasi dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Secara ontologi, olahraga yang seharusnya menjadi aktivitas kemanusiaan yang menyatukan unsur fisik, mental, sosial dan moral justru direduksi

menjadi aktivitas kompetitif semata. Secara epistemologi, pengetahuan ilmiah mengenai keselamatan stadion, manajemen risiko, kapasitas penonton, serta prosedur keamanan pertandingan tidak diterapkan. Sementara itu, secara aksiologi nilai-nilai moral seperti sportivitas, fair play, pengendalian diri dan penghormatan terhadap martabat manusia belum diterapkan dengan baik oleh pelaku-pelaku olahraga.

Tragedi kanjuruhan menjadi bukti nyata ketidaksesuaian antara konsep ideal keolahragaan dan realitas di lapangan. Penyimpangan nilai sportivitas, penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat kepolisian dan TNI, lemahnya tata kelola pertandingan, serta banyaknya korban jiwa menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan dan prinsip dasar olahraga belum dijadikan landasan utama. Dengan demikian, perlunya penguatan landasan filsafat ilmu, peningkatan kompetensi ilmiah, serta internalisasi nilai moral untuk mewujudkan praktik olahraga yang aman, etis dan manusiawi sesuai dengan hakikat ilmu keolahragaan.

REFERENSI

- Agustin, E. A. T., Mumtaz, K. K., Mapandiy, V. D., Zulfariza, A. A., Pakpahan, F. N., Rahman, N. A., Putri, A. R. N., & M, M. (2025). Pelanggaran ham dalam tragedi kanjuruhan 2022: Perspektif keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
<https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1587>
- Andriansyah, R., Alwasi, M. N. D. I., Ramadhan, F. A., Zahra, E., & Riski, D. M. (2025). Strategi dan peran pendidikan jasmani dan olahraga dalam membentuk karakter anak bangsa. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 01–06.
<https://doi.org/10.69714/fbwfkm98>
- Anindya Wiralarasati, Chelsea Gita Kharisma, Muhammad Nanda, Sofyan Hutamam, & M.Delvin Oknanda. (2023). Fanatisme suporter sepak bola terhadap perilaku agresi. *Journal of Communication and Social Sciences*, 1(1), 1–7.
<https://doi.org/10.61994/jcss.v1i1.127>
- Ariestika, E., Dharma Hita, I. P. A., & Pambayu, S. H. (2020). Pandangan filsafat terhadap ilmu keolahragaan pada pendidikan zaman now. *Riyadhoh : Jurnal Pendidikan Olahraga*, 3(2), 9.
<https://doi.org/10.31602/rjpo.v3i2>
- Asri, T. I. C., Rakhmat, C., & Carsiwan, C.

- (2024). Pemikiran filsafat ilmu dalam konteks olahraga. *JiIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(8), 8702–8709. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i8.5095>
- Aulia, S. R. (2025). Tragedi kanjuruhan:Penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif hukum pidana. *Lentera Ilmu*, 2(1), 60–66. <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.77>
- Bete, D. E. M. T., Aristiyanto, Herdinata, G. R. P., Setiawan, F. E., Syaleh, M., Raharjo, H. P., & Akhiruyanto, A. (2025). Filsafat ilmu keolahragaan: Paradigma, epistemologi, dan etika dalam ilmu keolahragaan kontemporer. *Tanggung Denara Jaya Publisher*. <https://repository.tdipublisher.com/index.php/katalogtdi/article/view/559>
- Bisa, M. (2023). Sports education as a means of building student character: Values and benefits. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1581–1590. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3889>
- Edgar, A. (2015). The philosophy of Farid, “Deret Vonis Para Terdakwa Tragedi Kanjuruhan, Ada yang Bebas”, CNN Indonesia, 16 Maret 2023, diakses 10 November 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316142354-12-925914/deret-vonis-para-terdakwa-tragedi-kanjuruhan-ada-yang-bebas>
- Good, C. V. (1996). *Philosophy of Education*. New York: Macmillan.
- Hastangka, H., & Santoso, H. (2021). Arah dan orientasi filsafat ilmu di indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 287–295. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i3.38407682>
- KOMNAS HAM RI, “Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022”, komnasham.go.id, 2 November 2022, diakses 10 November 2025, [https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-\\$OY.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20221102-keterangan-pers-nomor-039-hm-00-$OY.pdf)
- Mulyadi Mulyadi, Alma Felicia Togatorop, Putri Sarah, Nathasya Irish Rachelninta, Nasya Zulaekha Algamar, & Dias Prima Laurenza. (2023). Analisis peristiwa kanjuruhan ditinjau dari aspek hukum dan masyarakat indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 210–228. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.349>
- Mutohir, T. C., & Pramono, M. (2021). *Kajian ilmu keolahragaan ditinjau dari filsafat ilmu*. Zifatama Jawa.
- Narasi Newsroom (Director). (2022, October 14). *Momen-momen brutal menjelang kematian massal | buka mata* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=O4LlTg9bv4k>
- Nasution, A. F., & Sibuea, N. (2022). Analisis hubungan filsafat dengan pendidikan jasmani dan olahraga. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, 2(2), 323–337. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i2.349>
- Putra, U. A. A., & Fitriady, G. (2024). Hubungan fairplay dan prestasi olahraga. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 4(3), 1. <https://doi.org/10.17977/um065.v4.i3.2024.1>
- Rahardjo, S. R., & Lutfi, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Terkait Penggunaan Gas Air Mata Di Dalam Stadion Oleh Aparat Kepolisian Menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 5(2). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/6110>
- Rapar, J. H. (2020). Pengantar Filsafat. Kanisius.
- Rewita, S. (2022). Konsep dan karakteristik filsafat. *Journal of Social Research*, 1(4), 755–761. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i4.74>
- Rian Andriansyah, M. Naufal Dzaky Immamughni Alwasi, Fauzan Amrullah Ramadhan, Elsa Zahra, & Dwi Muhammad Riski. (2025). Strategi dan peran pendidikan jasmani dan olahraga dalam membentuk karakter anak bangsa. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 01–06. <https://doi.org/10.69714/fbwfkm98>
- sport. *The International Journal of the History of Sport*, 32(15), 1804–1807. <https://doi.org/10.1080/09523367.2015.1108309>
- Sugiyanto, S. (2012). Dimensi kajian ilmu keolahragaan. *Indonesian Journal of Sports Science*, 1(1), 218343. <https://www.neliti.com/id/publications/218343/>
- Sumaryanto, S. (2012). Perspektif filsafat

olahraga dalam mewujudkan
masyarakat sehat. *MEDIKORA*.
<https://doi.org/10.21831/medikora.v0i1.4646>